



GRATIS

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PELAMAMPANG**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2/31.74.03.1003/-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 124/YPS/An-An/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Pela Mampang memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) Annuriyah Pela Mampang
Alamat : Jl. Bangka IX/B Gg. E, RT. 006 RW 012, Kelurahan Pela Mampang,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : Dr. H. Abdul Hadi Rahmat, M.A.
Pimpinan Yayasan : H. Ahmad Muhtar, Lc

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pela Mampang



Agung Nugroho, S.Sos
NIP. 198604292010011018

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.